



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Simpurusiang No. 27 Telp/Fax (0473) 21536
M A S A M B A**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 469 / XI /2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KETENAGALISTRIKAN KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketenagalistrikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/13/I/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk Menetapkan Pemberian Besaran Honorarium pada Kelompok Belanja Langsung Kepada Aparat dan Unsur Terkait Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Daerah Tentang Ketenagalistrikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan susunan keanggotaan dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan dan menghimpun data/bahan yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. mengkoordinasikan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Instansi Terkait dan *Stakeholders* lainnya;
- c. mempersiapkan dan mengkoordinasikan serta membahas Rancangan Peraturan Daerah Ketenagalistrikan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Luwu Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, Program Bina Administrasi Pemerintahan Umum, Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.42.02.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.


Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 8 Nopember 2013

a. n. **BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH**


8 **MUDJAHIDIN IBRAHIM** 8

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/ 469/ XI /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN BESARNYA HONORARIUM

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp.)
1	2	3	4
1.	Bupati Luwu Utara	Penanggungjawab	-
2.	Sekretaris Daerah	Pembina	Rp. 700.000,-
3.	Asisten Perekonomian	Pembina	Rp. 700.000,-
4.	Kabag. Adm.Sumber Daya Alam	Ketua	Rp. 700.000,-
5.	Kabag. Hukum dan Perundang- Undangan.	Sekretaris	Rp.700.000,-
6.	Kadis Pertambangan	Anggota	Rp. 700.000,-
7.	Sekretaris Pertambangan	Anggota	Rp. 700.000,-
8.	Bernas Alberto,ST	Anggota	Rp. 700.000,-
9.	Kasubag.Peraturan Perundang- Undangan dan Dokumentasi Hukum	Anggota	Rp. 700.000,-
10.	Kasubag Pertambangan Bag. Adm. SDA	Anggota	Rp. 700.000,-
11.	Irwan Muchtar,ST.	Anggota	Rp. 700.000,-

**An. BUPATI LUWU UTARA
SEKERTARIS DAERAH**



MUDJAHIDIN IBRAHIM

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	